



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT
DESA TANJUNGANOM**

Jalan Raya No : 65 Tanjunganom, Tlp. 081327755862 kode pos 53463
Email: tanjunganomdesaku@gmail.com Website: tanjunganom-banjarnegara.desa.id.

**NOTA KESEPAKATAN (MOU) PEMANFAATAN TANAH
PEMERINTAH DESA TANJUNGANOM
Nomor : 421.4/ 18 /Ds.tja/2021**

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (04-01-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUWAHYO, S.Pd.SD
Tempat dan tgl Lahir : Banjarnegara, 26 Oktober 1968
Jabatan : Kepala Desa Tanjunganom
Alamat : RT 004 RW 02 Desa Tanjunganom Kec. Rakit Kabupaten Banjarnegara

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Tanjunganom yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

Nama : WARIS, S.Pd
NIP : 19671009 2002 12 1005
Tempat dan tgl Lahir : Banjarnegara, 9 Oktober 1967
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjunganom
Alamat : RT 002 RW 03 Desa Luwung Kec. Rakit Kabupaten Banjarnegara

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala SD Negeri 2 Tanjunganom yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para pihak telah sepakat bahwa tanah milik Desa Tanjunganom dengan NOP/No. SPPT. 33.04.110.006.004-0031.0 dengan Luas 2.094 m² yang terletak di RT 004 RW 01 Desa Tanjunganom telah diserahkan penggunaan atau pemanfaatan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan pendidikan di bawah naungan SD Negeri 2 Tanjunganom Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Nota Kesepakatan /MOU Pemanfaatan Tanah ini dibuat, setelah para pihak membacakan dan memahami tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya.

